

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jacinta Florida Da Crus Soares Pereira
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Ringkasan Eksekutif

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator utama pembangunan yang mendukung proses pengambilan keputusan dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPJPD Provinsi NTT tahun 2025-2045 memuat target IKLH Provinsi NTT sebesar 80.02 tahun 2025 dan tahun 2045 sebesar 86.31. Masalah yang dihadapi adalah (1) belum optimalnya pemanfaatan data untuk upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. (2) belum dipahami pentingnya data kualitas lingkungan hidup, dan (3) belum optimalnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota untuk upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Alternatif rekomendasi yang dapat diberikan (1) peningkatan akses terhadap data kualitas lingkungan hidup melalui integrasi data ke dalam Portal Satu Data Provinsi NTT, (2) sosialisasi dan advokasi serta (3) mendorong pertemuan rutin atau forum bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperkuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan. Pihak yang akan mengesekusi antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian.


Kata kunci: IKLH, indikator, Portal Satu Data, Provinsi NTT

Pendahuluan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator utama pembangunan yang krusial untuk pengambilan keputusan dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan nilai komposit dari kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, kualitas air laut yang dijadikan gambaran kondisi lingkungan hidup di suatu daerah dan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup. Dalam RPJPD Provinsi NTT tahun 2025 – 2045, target IKLH Provinsi NTT

sebesar 80.02 tahun 2025 dan tahun 2045 sebesar 86.31.

Grafik 1. Capaian IKLH, IKA, IKU, IKAL Provinsi NTT Tahun 2021, 2022, 2023, 2024



Sumber: IKLH Kementerian Lingkungan Hidup, 2024

Deskripsi Masalah

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, luas hutan Provinsi NTT mengalami penurunan dimana tahun 2022 luas hutan Provinsi NTT sebesar 1.726.605,19 Ha, tahun 2023 sebesar 1.668.842,12 Ha, tahun 2024 sebesar 1.661.997,63 (Sumber: IKLH Kementerian Lingkungan Hidup, 2024). Data lahan kritis di Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 580.731 Ha (SK 49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022) dan tahun 2024 sebesar 577.638,9 Ha. Lahan kritis yang di rehabilitasi dengan tahun 2024 seluas 1.110 Ha (Sumber: DLHK Provinsi NTT,2024).

Status mutu air titik pemantauan di Provinsi NTT tahun 2022-2023 menunjukkan 9 titik (11.69%) membaik, 4 titik (5.19%) memburuk dan 64 titik (83.12%) tetap. Kualitas air laut menunjukkan status baik. Kondisi kualitas udara menunjukkan status sangat baik, namun kualitas udara di Kota Kupang menunjukkan tren penurunan (Sumber: IKLH Kementerian Lingkungan Hidup, 2024).

Menindaklanjuti ketersediaan data kualitas lingkungan hidup yang ada, terdapat tiga masalah yang dihadapi. Pertama, pemanfaatan data belum optimal dilaksanakan. Kedua, belum dipahami tentang pentingnya data kualitas lingkungan hidup dalam identifikasi masalah lingkungan, pemantauan tren dan perubahan kualitas lingkungan hidup, penilaian efektivitas kebijakan, pemantauan program kerja dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi kendala dalam mengoptimalkan pemanfaatan data. Ketiga, belum optimalnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga data belum dimanfaatkan secara optimal untuk upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Daerah NTT Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Daerah NTT Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rekomendasi Kebijakan

1. Peningkatan akses terhadap data kualitas lingkungan hidup melalui integrasi data ke dalam Portal Satu Data Provinsi NTT, merupakan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah pemanfaatan data. Proses integrasi ini mendorong peningkatan transparansi dan ketersediaan informasi serta akses pemanfaatan data oleh semua pihak. Kesiapan Portal Satu Data Provinsi NTT sebagai platform integrasi perlu menjadi perhatian sehingga optimalisasi pemanfaatan data kualitas lingkungan hidup dapat tercapai.
2. Sosialisasi dan Advokasi merupakan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah belum optimalnya pemahaman pentingnya data. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya data kualitas lingkungan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan lingkungan dilakukan melalui sosialisasi



- dan advokasi kepada pemangku kepentingan dan *stakeholder* terkait.
3. Mendorong pertemuan rutin atau forum bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan IKLH di Provinsi NTT menjadi alternatif kebijakan untuk mengatasi belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Adanya pertemuan rutin ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan data dalam

penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini pemerintah Provinsi perlu memperkuat pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota terkait pemanfaatan data kualitas lingkungan hidup untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota.